

IMPLIKASI PENGATURAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL DI IBU KOTA NUSANTARA

Nuriah Masyita

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
nuriahmasyita25@gmail.com

Rahmawati Al Hidayah

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
rahmawatialhidayah@fh.unmul.ac.id

Aryo Subroto

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
aryosubroto@fh.unmul.ac.id

Wiwik Harjanti

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
wiwikharjanti@fh.unmul.ac.id

Sulung Nugroho

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
sulungnugroho@fh.unmul.ac.id

Khairunnisa Noor Asufie

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Abstract

Presidential Regulation No. 78 of 2023 on the Amendment to Presidential Regulation No. 62 of 2018 on the Handling of Societal Impacts in the context of Land Provision for National Development has been enacted. Community social impact in this study is land controlled by the community used for national development, both national strategic projects and non-national strategic projects. This research aims to see the implementation of the regulation on the handling of community social impacts in the Archipelago's capital city and the legal consequences on residents' land rights. The research method used is a social legal reserch approach by considering the contribution of doctrinal research by adding factors outside the norms, namely social facts, legal practices and all that influence them. The results of the study explain that the provision of compensation in Presidential Regulation Number 78 of 2023 concerning Handling Community Social Impacts in the Context of Providing Land for National Development is given to residents who do not have a right base and if there is compensation given in this case there are differences in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest. The issuance of Presidential Regulation No. 78 of 2023 on Handling Community Social Impacts that the land rights of residents affected by development do not exist and are not recognised, so this shows that affected residents lose their land rights. The issuance of Presidential Regulation No. 78 of 2023 concerning Handling of Community Social Impacts that the land rights of residents affected by development do not exist and are not recognised, so this shows that affected residents lose their land rights and there is no deliberation to determine the amount of compensation, so there is no agreement in determining the amount of compensation for affected communities. The implementation of Community Social Impact Handling in the Framework of Land Provision for National Development in terms of providing compensation without recognition of land rights has the potential to remove people's basic rights to land, especially residents affected by development projects run by the government.

Keywords: *Land Provision; National Development; Compensation*

Abstrak

Telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Dampak sosial kemasyarakatan dalam kajian ini adalah tanah yang dikuasai masyarakat dipergunakan untuk pembangunan nasional, baik proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional. Penelitian ini bertujuan melihat implementasi pengaturan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Ibu Kota Nusantara dan akibat hukum terhadap hak atas tanah warga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan social legal reserch dengan mempertimbangkan sumbangan penelitian doktrinal dengan menambahkan faktor-faktor di luar norma yaitu fakta-fakta sosial, praktek hukum dan semua yang mempengaruhinya. Hasil penelitian memaparkan bahwa pemberian santunan dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional diberikan kepada warga yang tidak memiliki alas hak dan jika ada diberikan ganti rugi dalam hal ini terdapat perbedaan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lahirnya Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan bahwa hak atas tanah warga terdampak pembangunan tidak ada dan tidak diakui, sehingga hal ini menunjukkan bahwa warga terdampak kehilangan hak-hak atas tanah mereka dan tidak ada musyawarah untuk penetapan besaran santunan, sehingga tidak terjadinya kesepakatan dalam menentukan besaran santunan bagi masyarakat terdampak. Penerapan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembagunan Nasional dalam hal pemberian santunan tanpa pengakuan hak atas tanah berpotensi menghapus hak dasar rakyat atas tanah khususnya warga terdampak dari proyek pembangunan yang di jalankan pemerintah.

Kata Kunci: Penyediaan Tanah; Pembangunan Nasional; Santunan.

I. PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan bernegara, terutama di Indonesia, tanah merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan. Sepanjang kehidupan manusia akan tetap membutuhkan, berkolerasi, serta mendayagunakan tanah guna kepentingan dari apapun.¹ Bahwa kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut kebebasan masing-masing orang dibatasi demi hak dan kebebasan setiap orang lain yang sama besarnya, dan juga oleh tuntutan kehidupan

bersama, sehingga tanah dalam dirinya menyimpan suatu fungsi sosial.²

Proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah juga membutuhkan tanah, sehingga untuk memperoleh tanah demi mewujudkan pembangunan, diperlukan prosedur khusus, yaitu melalui pengadaan tanah. Diera pembangunan, tanah merupakan salah satu komponen karena keterbatasan lahan yang ada, perlu suatu peraturan yang mendasar yang akan melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi setiap

¹ Muhammad Bakrie. (2011). "Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)", (Malang:UBPress)hlm 155

² Shelin Nabila Wibowo. (2021). "Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu", Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol 4, No. 2.

individu dan badan untuk dapat dimiliki dan menguasai sebidang tanah.³

Tanah yang dimiliki oleh seseorang atau diberikan dengan hak atas tanah dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari tanah yang dimilikinya. Atas ketentuan pasal 4 ayat (2) UUPA, “kepada pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula dengan tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi”.

Sumber dari kebijakan tentang pertanahan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian hak menguasai oleh negara ini memberikan maksud bahwa lembaga hukum yang ada dalam sebuah negara mempunyai wewenang untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan tanah baik itu dalam upaya

menyediakan, memperuntukkan, dan juga memanfaatkan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya.⁴

Adanya Aturan mengenai pertanahan dalam konteks pembangunan nasional bertujuan untuk mengatur penyediaan tanah yang dibutuhkan pada waktu dan lokasi yang tepat, serta menetapkan nilai kompensasi yang wajar. Dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan adanya suatu upaya penyediaan tanah atau pembebebasan tanah, namun dalam upaya ini seringkali terhambat dalam pelaksanaannya.⁵

Berdasarkan hukum yang berlaku, alokasi tanah dilakukan melalui musyawarah antara pihak yang membutuhkan tanah dan pemegang hak atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai pelepasan hak atas tanah atau menyelesaikan hubungan hukum antara pihak yang menerima dan negara melalui Lembaga Pertanahan. Sehingga dalam mekanisme musyawarah perlu didasarkan pada prinsip – prinsip pengadaan tanah yang mencerminkan nilai keadilan, berupa penghormatan terhadap

³ Ashar Sinelele. (2017). “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No. 1.

⁴ Hamler, H. L. C. O. (2021). LAND LAW IN THE COMMUNAL RIGHTS OF THE COMMUNITY. *PENA LAW: International Journal Of Law*, 2, 184–196.

⁵ Larasati, M. A., & Sujadi, S. (2021). Implications of the Law of Land Acquisition for Development in the Public Interest on Land Acquisition Conflict Resolution. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(2),281–296. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i2.286>

hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi warga.⁶

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. PSN merupakan sebuah proyek yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, Pemda, atau badan usaha yang sifatnya adalah startegis dan mempunyai urgenitas atau kepentingan yang tinggi unuk dapat segera direalisasikan demi terwujudnya pembangunan yang merata.⁷ Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan sebagai salah satu proyek Strategis Nasional. Pentingnya pembangunan di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur tidak hanya bertujuan untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, tetapi juga untuk mengurangi beban yang selama ini ditanggung oleh Jakarta sebagai pusat pemerintahan, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru yang lebih merata di wilayah Kalimantan Timur, yang memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional melalui peniptaan lapangan pekerjaan, mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur yang mendorong sektor-sektor lain, sementara Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang sebagai kota pintar dan berkelanjutan yang mengusung visi

Indonesia maju dan akan menjadi contoh seta inspirasi bagi pembangunan kota-kota lainnya di seluruh tanah air.⁸ Pengaturan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) secara umum tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan Proyek Stratgeis Nasional.

Terhadap hal yang demikian Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam pengadaan tanah. Telah ditetapkan Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Dampak sosial kemasyarakatan dalam kajian ini adalah tanah yang dikuasai masyarakat dipergunakan untuk pembangunan nasional, baik proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan adalah sebuah upaya penanganan untuk masalah sosial berupa pemberian suatu santunan agar masyarakat bersedia untuk pindah dari tanah yang dikuasainya yang akan dipergunakan dalam pembangunan nasional. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan adalah jalan tengah yang dilakukan oleh Pemerintah dan bukan semata-mata untuk

⁶ Rahmad Masturi. (2018). Hakekat Keadilan Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Vol 2, No. 2.

⁷ Fauzi, F. (2021). Social Justice: The Basis for Implementing Compensation in Land Acquisition for the National Strategic Projects in Indonesia, *Bhumi. Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1), 14–27. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.452>

⁸ Amri, D. R., & Lessy, Z.. (2024). Analisis Diskursus Pemerataan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional Ibu Kota Nusantara, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 5655-5670.

kepentingan individu melainkan untuk memfasilitasi antara kepentingan masyarakat dan juga instansi yang membutuhkan tanah.⁹

Tanah sebagaimana dimaksud merupakan tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Artinya bahwa penanganan dampak sosial kemasyarakatan terhadap masyarakat yang menguasai tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah yang tanahnya akan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan nasional.

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat ketentuan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa keadilan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh Negara, termasuk dalam Ketentuan ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selain harus mewujudkan kepastian dan

kemanfaatan, harus pula mewujudkan rasa keadilan bagi bekas pemegang hak atas tanah.¹⁰

Pembebasan tanah untuk pembangunan nasional harus memperhatikan hak asasi pemilik tanah, yang meliputi hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, dan hak untuk memperoleh kompensasi yang adil dan layak. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak mengorbankan hak individu.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan, 2 permasalahan yaitu : Bagaimana implementasi pengaturan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Ibu Kota Nusantara. Bagaimana akibat hukum terhadap hak atas tanah warga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memahami seperti apa penerapan dari pengaturan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Ibu Kota Nusantara dan mengetahui dampak dari penerapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan terhadap hak atas tanah warga berdasarkan dengan Perpres Nomor 78 Tahun 2023 Perubahan atas Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. Dalam hal ini terhadap Pembangunan Bandara VVIP IKN di wilayah Penajam Paser Utara.

⁹ Ananda Septya Nurullisa. (2025). Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjungemas, *Law&Society Review*, Vol. 4, Issue 1.

¹⁰ Sahnan, M. Yazid Fathoni, Musakir Salat. (2015). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum, *Jurnal IUS*, Vol 3, No. 9.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan social legal reserch. Pendekatan social legal reserch adalah pendekatan yang tetap mempertimbangkan sumbangan penelitian doktrinal dengan menambahkan faktor-faktor di luar norma yaitu fakta-fakta sosial, praktek hukum dan semua yang mempengaruhinya.¹¹ Memfungsikan hukum hanya dapat dicapai bilamana ada proses keterhubungan maksud penyusunannya dengan tingkat realitas penerimaan, sebaliknya fungsi hukum tidak memberikan dukungan pada pencapaian kebutuhan manusia maka patut diduga ada sesuatu yang tidak cukup dalam proses pembentukan maupun penerapannya. Metode sosial legal dipilih bukan berarti mengesampingkan dukungan dari doktrinal yang dikaji peraturan perundang-undangan yang lainnya. Penelitian ini dilakukan menghasilkan konsep dan kontruksi hukum (argumentasi hukum) dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi pada peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan di Desa Jenebora, Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kelurahan Pantai Lango, Badan Bank Tanah, dan Kantor Pertanahan ATR/BPN Penajam Paser Utara. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara

dengan narasumber terkait yaitu Kelompok Tani Jenebora, pihak Badan Bank Tanah, dan pihak Kantor Pertanahan ATR/BPN Penajam Paser Utara, data sekunder yang bersumber dari perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang terkait dan bila perlu bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).¹² Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif analisis agar dapat memahami penerapan pengaturan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Ibu Kota Nusantara dan dampak dari penerapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan terhadap hak atas tanah warga dalam hal ini warga dari terdampak pembangunan Bandara VVIP IKN di Penajam Paser Utara.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional selanjutnya disebut santunan. Hal tersebut telah disebutkan di Pasal 1 ayat (2) bahwa penyediaan tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan

¹¹ Muhammad Muhdar. (2019). Penelitian Doctrinal dan NonDoctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum, Samarida: Mulawarman University Press.

¹² *Ibid*, halaman 52.

masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional. Istilah santunan digunakan untuk menggambarkan pemberian uang dan/atau permukiman kembali kepada masyarakat yang menguasai tanah negara. Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, pemberian santunan untuk memindahkan masyarakat dari tanah yang akan digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dan non PSN.

Penyerahan santunan merupakan salah satu upaya dalam mendukung percepatan pembangunan salah satu contoh dari penerapan Perpres Nomor 78 Tahun 2023 Perubahan Atas Perpres 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Bandara VVIP IKN yang berada di Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah. Pemberian santunan merupakan salah satu kehadiran negara dan pemerintah dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat terdampak proyek pembangunan Bandara VVIP IKN. Pemberian santunan dilakukan melalui Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Proses pemberian santunan terhadap warga terdampak telah dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan sesuai dengan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

3.1 Implementasi Pengaturan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Di Ibu Kota Nusantara

Ada beberapa cara dalam memanfaatkan tanah bagi terlaksananya pembangunan, yakni dapat melalui peralihan hak atas tanah yang didasarkan atas hukum dan perjanjian, pelepasan dengan sukarela dari pemilik tanah, dicabutnya hak atas tanah oleh negara, dan melalui mekanisme pengadaan tanah atau bisa disebut juga dengan penyediaan tanah.¹³

Pelaksanaan pembangunan dalam penyediaan tanah untuk lokasi proyek sangat penting. Penyediaan tanah dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri merupakan faktor kunci dalam mempercepat proses pembangunan. Namun, terkadang penyediaan tanah untuk pembangunan terkendala oleh kenyataan bahwa tanah yang akan digunakan telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan itikad baik. Untuk

¹³ Wijaya, A. I. K. K., SH. MH., Dr. Ni Made Jaya Senastri, & Styawati, SH.MH, D. N. K. A. (2023). Land Acquisition for Development in the Public Interest: A Justice and Human Rights Perspective (Land Acquisition Study for Bali Cultural Center Development in Klungkung Regency, Bali). *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(06), 3283–3287. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i6-09>

memastikan pembangunan dapat tetap berjalan dan tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat dapat diselesaikan, diperlukan penanganan terhadap dampak sosial yang ditimbulkan dalam masyarakat.

Dalam rangka mendukung pembangunan serta pengembangan konektivitas Ibu Kota Nusantara, telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara. Bandar Udara Very Very Important Person (Bandar Udara VVIP) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.

Pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bandara VVIP IKN ditujukan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN. Berdasarkan penelitian lapangan berdasarkan pengukuran yang dilakukan Kantor ATR/BPN Penajam Paser Utara terbit KKPR luasan pertama sekitar 346 hektare lebih dan dari luasan itu menambah luasan sekitar 273 hektare dan total luasan sekitar 620 hektare untuk luasan berdasarkan KKPR.¹⁴

Lahan untuk area pembangunan Bandara VVIP IKN yang dikelola Badan Bank Tanah seluas 4.162 hektare, dari adanya pembangunan Bandara VVIP ada sekitar 672 warga terdampak pembangunan tersebut. Adapun wilayah yang terdampak dari pembangunan Bandara yaitu kelurahan Maridan, Gersik dan Pantai Lango.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Istilah santunan digunakan untuk menggambarkan pemberian uang dan/atau permukiman kembali kepada masyarakat yang menguasai tanah negara. Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, pemberian santunan untuk memindahkan masyarakat dari tanah yang akan digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dan non PSN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) penguasaan tanah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus;

¹⁴ Dephub.go.id. Menhub Cek Perkembangan Bandara Nusantara, <https://dephub.go.id/post/read/menhub-cek-perkembangan-bandara>

nusantara#:~:text=Pada%20akhir%20Agustus%20lalu%2C%20runway,yakni%20pada%2031%20Desember%202024, diakses pada 18 Oktober 2024

b.menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa setempat.

Pasal 6 menyebutkan bahwa masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan santunan berupa uang; dan atau permukiman kembali.

Berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Gubernur setelah menerima dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas; melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh Masyarakat, melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas Masyarakat yang menguasai tanah; mengusulkan bentuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan, memfasilitasi penyelesaian hambatan dan

merekomendasikan penyediaan tanah dan rumah pengganti dalam rangka permukiman kembali dan pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pemerintahan, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas umum sesuai kebutuhan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah. permasalahan dalam pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, merekomendasikan daftar Masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan berupa uang dan/atau permukiman kembali, merekomendasikan besaran nilai santunan, merekomendasikan mekanisme dan tata cara pemberian santunan dan merekomendasikan penyediaan tanah dan rumah pengganti dalam rangka permukiman kembali dan pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pemerintahan, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas umum sesuai kebutuhan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

Besaran nilai santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf g dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan; biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah, mobilisasi, sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.

Penilaian pihak independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memperhitungkan juga; bangunan, dan/atau tanaman dan sarana usaha milik masyarakat. Berdasarkan rapat yang dikoordinasikan oleh kementerian koordinator yang membidangi penyelenggaraan koordinasi bidang perekonomian dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/ atau pemerintah daerah.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh sekretaris daerah provinsi dan beranggotakan; pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi, pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan, pejabat pada kantor pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah, camat dan lurah setempat dan pihak lain yang diperlukan.

Pembangunan Bandara di Ibu Kota Nusantara tidak ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum namun menggunakan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. Dalam pembangunan Bandara VVIP IKN tidak menggunakan regulasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Kepentingan Umum karena dalam undang-undang tersebut menggunakan istilah ganti rugi, sedangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional menggunakan istilah santunan.

Pemberian santunan dalam hal pemangunan Bandara VVIP IKN tanam tumbuh berupa uang telah dilakukan secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun disaksikan langsung perwakilan pejabat Kementrian Perhubungan, pejabat Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) dan sejumlah pihak terkait lainnya, Sedangkan dalam permukiman kembali adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada pihak yang berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses pengadaan tanah.¹⁵

Melalui rapat teknis yang diadakan di kantor Gubernur Kalimantan Timur terkait penyediaan tanah untuk pembangunan Bandara VVIP IKN, telah dicapai sejumlah kesepakatan penting mengenai Dampak Sosial Pembangunan Bandara (PDSK) VVIP IKN. Salah satu keputusan yang diambil menyebutkan bahwa untuk aspek udara, yang menjadi

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Op, Cit., Pasal 26 Huruf c

kewenangan kementerian PUPR, dokumen tahap pertama yang mencakup 16 bidang dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur mengenai penetapan masyarakat yang berhak menerima santunan, akan dilaksanakan pada 22 Februari 2024, diikuti dengan pengumuman kepada masyarakat. Selanjutnya, pemberian santunan kepada masyarakat akan dilaksanakan pada 26 Februari 2024.

Sementara untuk penilaian tanam tumbuh tahap dua yang terdiri dari 18 bidang tersebut diselesaikan pada 23 februari 2024 dan diserahkan kepada sekretariat Tim Terpadu PDSK Bandara VVIP IKN. Penetapan SK Gubernur Kaltim tentang penetapan masyarakat yang berhak menerima santunan tersebut dilaksanakan pada 27 Februari 2024. Kemudian pada tahap tiga yang terdiri dari 14 bidang ditambah dengan bidang perimeter yang telah diidentifikasi pada 4 maret 2024 dilaksanakan penilaian oleh KJPP dan diserahkan kepada sekretariat Tim Terpadu PDSK Bandara VVIP IKN.

Penetapan SK Gubernur Kaltim tentang penetapan masyarakat yang berhak menerima santunan dilakukan pada 7 maret 2024. Kemudian pemberian santunan kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2024. Sementara itu untuk sisi darat yang merupakan kewenangan Kementerian

Perhubungan disebutkan bahwa dokumen penilaian tahap satu dari KJPP terkait pemberian santunan kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 29 februari 2024.¹⁶

Berdasarkan Surat Nomor: 33/TIMDU/VI/2024 Samarinda, 19 Juni 2024. Terlampir pengumuman daftar masyarakat yang berhak mendapatkan santunan, dalam hal terdapat pihak yang keberatan atas hasil-hasil pendataan, verifikasi, dan validasi dimaksud, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara VVIP IKN dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman ditetapkan.¹⁷

Dalam proses pembebasan lahan, pemerintah juga telah melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi terhadap masyarakat terdampak. Sebanyak 39 orang masyarakat terdampak telah teridentifikasi, dengan 25 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai penerima. Penetapan 25 orang

¹⁶ Penajamkab. do. id : Juli 2024 Beroperasi, Pj. Bupati PPU Berharap Pembangunan Bandara VVIP Sesuai Target, <https://jdih.penajamkab.go.id/web/berita.php?p=289&s=juTi-2024-beroperasi-pj-bupati-ppu-berharap-pembangunan-bandara-vvip-sesuai-target>, diakses pada 14 September 2024.

Hasil Wawancara Dengan Pihak Badan Bank Tanah pada 6 Agustus 2024

¹⁷ Data dari Kelurahan Pantai Lango pada 3 Oktober 2024

penerima santunan ini dilakukan setelah proses pendataan, verifikasi, dan validasi terhadap 37 orang masyarakat terdampak yang teridentifikasi. Namun, hanya 25 orang yang memiliki komponen nilai santunan yang dapat dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).¹⁸

Pemberian santunan dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional diberikan kepada warga yang tidak memiliki alas hak dan jika ada diberikan ganti rugi, dalam hal ini terdapat perbedaan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah tidak menggunakan istilah santunan, melainkan ganti rugi, sedangkan dalam hal pembangunan Bandara VVIP IKN menggunakan Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, dalam hal pemberian santunan. Lahirnya Perpres Nomor 78 Tahun 2023 Perpres untuk mengatasi

dampak sosial kemasyarakatan dan dalam perpes Perpres Nomor 62 Tahun 2018 membatasi dalam proyek strategis nasional, namun dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tidak hanya membatasi dalam proyek strategis nasional.

Transparansi dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pembebasan tanah. Konsultasi yang efektif dengan pemilik tanah serta keterlibatan aktif mereka dalam proses dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan penerimaan terhadap proyek pembangunan. Proses hukum yang jelas dan mudah diakses akan membantu memastikan bahwa pemilik tanah merasa hak-haknya terlindungi. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dan mengatasi tantangan yang ada, proses penetapan ganti rugi harus dilakukan secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan pemilik tanah dalam penilaian dan negosiasi. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memahami dasar penilaian dan merasa bahwa proses tersebut adil. Pembebasan tanah harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk memberikan informasi yang cukup, melakukan konsultasi publik, dan memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk mengajukan keberatan. Keadilan prosedural juga mencakup penyediaan mekanisme banding atau penyelesaian sengketa jika terjadi

¹⁸https://kaltimpost.jawapos.com/ikn/2385452010/lahan-terbebaskan-proyek-semakin-melaju-pembangunan-bandara-vvip-untuk-dukung-ikn?page=2&_gl=1*r3u0y6*_ga*eHQ4VGIVQXItZGhNc3dJZnlUd2pZNDNISWdwVW5DSTNpUGdUUkNZbFMtYkpiQURVN0NMV2hnYUhpBwxfEUNwZg..., diakses pada 24 Maret 2025.

ketidakpuasan terhadap ganti rugi yang diberikan. Ganti rugi harus mencerminkan nilai tanah yang sebenarnya, bukan hanya nilai nominal, serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami oleh pemilik tanah akibat pembebasan tersebut, terutama untuk kepentingan pembangunan nasional.

Komponen-komponen yang menjadi dasar untuk menentukan ganti kerugian yang layak dan biasanya mencakup nilai pasar tanah, biaya-biaya yang terkait dengan pemindahan dan kerugian-kerugian lain yang mungkin dialami oleh pemilik tanah. Namun demikian, dalam prakteknya masih sering terjadi ketidakadilan dalam pemberian ganti kerugian. Faktor-faktor seperti penilaian yang tidak objektif terhadap nilai tanah, prosedur yang rumit dalam mengajukan klaim ganti rugi, atau kurangnya akses informasi kepada pemilik tanah tentang hak-hak mereka seringkali menjadi hambatan dalam mencapai keadilan yang sebenarnya. Keadilan dinilai terhadap dua pihak, yaitu pihak yang membuktikan lahan dan pemilik lahan. Penilaian keadilan bagi pihak yang membutuhkan tanah diambil dari tersedianya lahan yang diperlukan untuk proses membangun fasilitas kepentingan masyarakat melalui pelepasan hak atas tanah setelah diberikan ganti kerugian. Namun dalam

penerapannya, pemberian santunan dalam Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan belum memberikan keadilan terhadap masyarakat pemilik tanah, karena mereka kehilangan hak atas tanah mereka sehingga belum tercapainya suatu keadilan bagi pemilik tanah. Sehingga jika menggunakan istilah ganti rugi dan menggunakan regulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum maka hak atas tanah masyarakat diakui keberadaannya. Dalam prakteknya pemberian santunan telah terlaksana, namun hal tersebut belum memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak pembangunan, karena istilah santunan digunakan untuk menggambarkan pemberian uang dan/atau permukiman kembali kepada masyarakat yang menguasai tanah negara. Sehingga seharusnya warga terdampak pembangunan Bandara VVIP IKN tetap mendapatkan ganti rugi, meskipun bukan tanah sendiri. Berdasarkan penelitian di lapangan bersama pihak Badan Bank Tanah, diketahui bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan bandara dulunya adalah lahan milik masyarakat setempat yang terdampak proyek pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara. Masyarakat mulai mengelola lahan tersebut sejak tahun 1945 dan melanjutkannya pada tahun 1978, meskipun sebagian besar

tidak memiliki surat resmi. Namun, ada juga yang memiliki surat, yaitu bukti alas hak atas tanah berupa segel. Masyarakat tetap mempertahankan tanah mereka meskipun tanah tersebut sudah dikelola oleh PT. TKA dan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, karena mereka meyakini bahwa tanah itu adalah hak milik mereka. Hal ini didukung dengan bukti kepemilikan berupa alas hak atas tanah (segel), dokumen lain seperti bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang masih dilakukan hingga tahun 2023, peta lahan yang menunjukkan kepemilikan mereka, serta surat keterangan atau pernyataan kesaksian yang membuktikan bahwa kelompok tani memang menggarap tanah eks-HGU PT. TKA, beserta dokumen pendukung lainnya. Serta sebelum adanya pembangunan Bandara warga telah mendapatkan ganti rugi tanam tumbuh Ganti rugi yang diberikan oleh PT. TKA pada tahun 1998 dilakukan berdasarkan Berita Acara tertanggal 12 Oktober 1998 dengan jumlah Rp. 25.000.000,-. Sehingga dalam hal pembangunan Bandara VVIP IKN warga terdampak tetap berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Warga.

Sesuai dengan isi Pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa lembaga pertanahan

melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian. Sedangkan dalam hal pembangunan Bandara VVIP IKN dalam hal pemberian santunan tidak ada musyawarah untuk penetapan besaran santunan, sehingga tidak terjadinya kesepakatan dalam menentukan besaran santunan bagi masyarakat terdampak pembangunan Bandara VVIP IKN.

Lahirnya Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, istilah santunan digunakan karena hak masyarakat atas tanah dianggap bukan milik rakyat, hal ini menunjukkan bahwa hak atas tanah warga terdampak pembangunan tidak ada dan tidak diakui, sehingga hal ini menunjukkan bahwa warga terdampak kehilangan hak-hak atas tanah mereka. Seharusnya pemerintah mengakui adanya bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu segel yang dimiliki warga agar hak-hak atas tanah warga terdampak tetap diakui keberadaannya. Dalam hal ini bentuk pemberian santunan bukanlah pemberian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak karena tidak diakuinya hak atas tanah warga terdampak, penerapan Perpres Nomor 78 Tahun 2023 Perubahan Atas Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka

Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional belum terlaksana dengan baik. Pemberian santunan tanpa pengakuan hak atas tanah berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak adil dan hanya fokus pada pembangunan tanpa memerhatikan dampak sosial dan hukum yang timbul. Sehingga dari adanya Perpres tersebut berpotensi menghapus hak dasar rakyat atas tanah khusus warga terdampak dari proyek pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Pemerintah seharusnya mengakui hak atas tanah masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan sah, baik berupa alas hak atas tanah maupun dokumen pendukung lainnya yang membuktikan hak mereka atas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan nasional. Pemerintah, serta pihak terkait dalam pembangunan nasional, harus mengakui dan menghormati hak atas tanah masyarakat yang terdampak pembangunan. Dengan demikian, warga yang terdampak akan mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil terhadap hak-hak atas tanah mereka.

Dengan demikian, seharusnya dalam pembangunan Bandara VVIP IKN proses pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan menggunakan regulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan umum yang dimana dalam undang-undang tersebut hak atas tanah masyarakat diakui dan adanya proses pelibatan masyarakat dalam hal ini musyawarah dalam mencapai kesepakatan

kepada dua belah pihak yaitu pihak pemerintah dan masyarakat. Meskipun warga tidak memiliki surat kepemilikan, namun warga memiliki alas hak atas tanah yaitu segel. Sehingga dalam hal ini hak atas tanah warga tetap diakui dan dihormati.

IV. KESIMPULAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional menggunakan istilah santunan. Pemberian santunan untuk memindahkan masyarakat dari tanah yang akan digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dan non PSN. Dalam praktek, meskipun ada peraturan yang mengatur pemberian ganti kerugian dalam hal ini pemberian santunan berupa uang dan pemukiman kembali, masih ada tantangan dalam penerapannya. Faktor-faktor seperti penilaian yang tidak objektif terhadap nilai tanah, prosedur yang rumit dalam mengajukan klaim ganti rugi, atau kurangnya akses informasi kepada pemilik tanah tentang hak-hak mereka seringkali menjadi hambatan dalam mencapai keadilan yang sebenarnya.

Lahirnya Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, istilah santunan digunakan karena hak masyarakat atas tanah

dianggap bukan milik rakyat, hal ini menunjukkan bahwa hak atas tanah warga terdampak pembangunan tidak ada dan tidak diakui, sehingga hal ini menunjukkan bahwa warga terdampak kehilangan hak-hak atas tanah mereka. Dalam hal ini bentuk pemberian santunan bukanlah pemberian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak karena tidak diakuinya hak atas tanah warga terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bakrie, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reforma Agraria)*. Malang: UBPress, 2011.
- Muhdar, Muhammad. *Penelitian Doctrinal dan NonDoctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Silviana, Ana. *Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional: Suatu Kajian Yuridis*. [Kota penerbit tidak disebutkan]: [Nama penerbit tidak disebutkan], [tahun tidak disebutkan].

2. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

3. Jurnal

- Amri, D. R., dan Z. Lezzy. "Analisis Diskursus Pemerataan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional Ibu Kota Nusantara." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2024.
- Annisa, Berliani, Fahmi Sudi, dan Ardiansah. "Pemberi Ganti Kerugian Atas Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024).
- Arif, Fikri Wicaksono, dan Bambang Turisno Eko. "Penerapan Asas Keadilan Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Infrastruktur Jalan Tol Trans Jawa." *[Nama jurnal tidak disebutkan]* 16, no. 3 (2023).
- Fauzi, F. "Social Justice: The Basis for Implementing Compensation in Land Acquisition for the National Strategic Projects in Indonesia." *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 7, no. 1 (2021): 14–27. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.452>.
- GG, Dekie Kasenda. "Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Morality* 2, no. 2 (2015).

- Hamler, H. L. C. O. "Land Law in the Communal Rights of the Community." *PENA LAW: International Journal of Law* 2 (2021): 184–196.
- Larasati, M. A., dan S. Sujadi. "Implications of the Law of Land Acquisition for Development in the Public Interest on Land Acquisition Conflict Resolution." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 2 (2021): 281–296. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i2.286>
- Masturi, Rahmad. "Hakekat Keadilan Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Nasional." [*Nama jurnal tidak disebutkan*] 2, no. 2 (2018).
- Nabila, Shelin W. "Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021).
- Sahnun, Yazid, M. Fathoni, dan Salat Musakir. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal IUS* 3, no. 9 (2015).
- Septya, Ananda N. "Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Tawang–Pelabuhan Tanjungemas." *Law & Society Review* 4, no. 1 (2025).
- Sinelele, Azhar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017).
- Wijaya, A. I. K. K., Ni Made Jaya Senastri, dan D. N. K. A. Styawati. "Land Acquisition for Development in the Public Interest: A Justice and Human Rights Perspective (Land Acquisition Study for Bali Cultural Center Development in Klungkung Regency, Bali)." *International Journal of Social Science and Human Research* 6, no. 6

(2023): 3283–3287.
<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i6-09>.

4. Website

- Dephub.go.id. "Menhub Cek Perkembangan Bandara Nusantara." Diakses 18 Oktober 2024. <https://dephub.go.id/post/read/menhub-cek-perkembangan-bandara-nusantara>.
- Betahita.id. "Awas Peraturan Presiden No 78 Bisa Hapus Hak Dasar Atas Tanah." Diakses 15 Januari 2025. <https://betahita.id/news/detail/9730/awas-peraturan-presiden-no-78-bisa-hapus-hak-dasar-atas-tanah.html?v=1704840772>.
- KPA.or.id. "Presiden Wajib Mencabut Perpres 78/2023: Perpres Pengesahan Aturan Menggusur Cukup Santunan dan Pengabaian Hak Masyarakat." Diakses 15 Januari 2025. <https://www.kpa.or.id/2024/01/04/presiden-wajib-mencabut-perpres-78-2023-perpres-pengesahan-aturan-menggusur-cukup-santunan-dan-pengabaian-hak-masyarakat/>.
- Kaltimpost.jawapos.com. "Lahan Terbebaskan, Proyek Semakin Melaju: Pembangunan Bandara VVIP untuk Dukung IKN." Diakses 24 Maret 2025. <https://kaltimpost.jawapos.com/ikn/2385452010/lahan-terbebaskan-proyek-semakin-melaju-pembangunan-bandara-vvip-untuk-dukung-ikn>.
- Penajamkab.go.id. "Juli 2024 Beroperasi, Pj. Bupati PPU Berharap Pembangunan Bandara VVIP Sesuai Target." Diakses 14 September 2024. <https://jdih.penajamkab.go.id/web/berita.php?p=289&s=juTi-2024-beroperasi-pj-bupati-ppu-berharap-pembangunan-bandara-vvip-sesuai-target>.